



**P U T U S A N**

**NO : 80/PID.B/2013/PN.GS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : ANDRIYANTO Bin JANURI  
Tempat lahir : Bandar Jaya  
Umur/tgl.lahir : 22 Tahun / 11 Januari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : LK. IV Rt. 006/Rw. 002 Kel. Bandar Jaya Timur Kec.  
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD (kelas II)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Maret 2013 No. 80/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Maret 2013 No. 80/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ANDRIYANTO Bin JANURI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **Andriyanto Bin Januri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan memberatkan"** sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Andriyanto Bin Januri** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Soun Sistem Merk JDL ;
  - 2 (dua) Buah Gitar ;
  - 1 (satu) buah jam dinding ;
  - 1 (satu) buah tabung Gas LPG ;
  - 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran ;**Dikembalikan kepada saksi kemala Dwi, Spd (selaku kepala sekolah SD.N 4 Bandarjaya) ;**
4. Menetapkan agar terdakwa **Andriyanto Bin Januri** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 07 Maret Februari 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-2650GS/03/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU :

Bahwa terdakwa **Andriyanto Bin Januri** pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di SDN.4 Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,-, 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (saksi Kemala Dwi Spd binti hasanusi – Selaku Kepala Sekolah SDN.4), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan untuk sampai ketempat pencurian tersebut dengan jalan merusak dan membongkar pintu sekolah.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa ingin membeli rokok, makan dan minuman tuak lalu karena tidak memiliki uang maka terdakwa melihat SDN.4 yang keadaan sepi lalu melihat keadaan tersebut timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik SDN.4 tersebut dengan cara terdakwa melompati pagar SDN.4 menuju ruang kantor kepala sekolah lalu terdakwa mencongkel pintu ruangan tersebut menggunakan 1 (satu) batang besi berukuran 15 Cm ;
- Lalu setelah pintu berhasil dibuka selanjutnya terdakwa mengambil :
  - o 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL ;
  - o 2 (dua) Buah Gitar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam dinding ;
- 1 (satu) buah tabung Gas LPG ;
- 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran dan ;
- Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,- ;
- Lalu barang-barang yang diambil tersebut terdakwa bawa menggunakan karung lalu terdakwa pun pergi keluar dengan cara yang sama (melompati) pagar sekolah ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi **Kemala Dwi, Spd binti** Hasanusi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke- 3 KUHP ;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa **Andriyanto Bin Januri** pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di SDN.4 Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,-, 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (saksi Kemala Dwi Spd binti hasanusi – Selaku Kepala Sekolah SDN.4), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan jalan merusak dan membongkar pintu sekolah.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa ingin membeli rokok, makan dan minuman tuak lalu karena tidak memiliki uang maka terdakwa melihat SDN.4 yang keadaan sepi lalu melihat keadaan tersebut timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik SDN.4 tersebut dengan cara terdakwa melompati pagar SDN.4 menuju ruang kantor kepala sekolah lalu terdakwa mencongkel pintu ruangan tersebut menggunakan 1 (satu) batang besi berukuran 15 Cm ;
- Lalu setelah pintu berhasil dibuka selanjutnya terdakwa mengambil :
  - 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL ;
  - 2 (dua) Buah Gitar ;
  - 1 (satu) buah jam dinding ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung Gas LPG ;
- 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran dan ;
- Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,- ;
- Lalu barang-barang yang diambil tersebut terdakwa bawa menggunakan karung lalu terdakwa pun pergi keluar dengan cara yang sama (melompati) pagar sekolah ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi **Kemala Dwi, Spd binti** Hasanusi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke- 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **KEMALA DWI S.pd Binti HASANUSI**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut terjadi 2 (dua) kali dimana yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sedangkan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 02.00 WIB di SDN.4 Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,-, 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran milik SDN.4 Bandar Jaya Timur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang milik SDN.4 Bandar Jaya Timur tersebut dan saksi mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 07.00 WIB saksi diberitahu oleh Dwi yang membuka kantor dan Bu Ratna ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ada didalam kantor saksi sedangkan 1 (satu) buah tabung Gas LPG ada di dapur sekolahan sedangkan 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia ada di dalam kelas ;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan yang pertama saksi tidak melaporkan kejadian tersebut, dan yang kedua kali saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Sektor Terbanggi Besar ;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik SDN.4 Bandar Jaya Timur setelah diberitahu oleh Polisi Sektor Terbanggi Besar pada malam harinya bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut, akan tetapi terdakwa telah merusak pintu samping dengan cara mencongkel ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya merupakan murid di SDN. 4 Bandar Jaya Timur ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan serupa yaitu mengambil pot kembang dari sekolah, kemudian saksi mengingatkan terdakwa supaya tidak mengganggu sekolah, kemudian terdakwa juga pernah melempar anak-anak murid dengan botol lalu saksi mengingatkan lagi ;
- Bahwa orang tua terdakwa pernah saksi bertahu supaya menjaga anaknya agar tidak mengganggu sekolah ;
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan tempat kejadian dekat ;
- Bahwa sekolah SDN.4 Bandar Jaya Timur dipagar keliling akan tetapi tidak ada penjaga malamnya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,-, 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran milik SDN.4 Bandar Jaya Timur tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran milik SDN.4 Bandar Jaya Timur tersebut adalah milik SDN.4 Bandar Jaya Timur ;
- Bahwa kerugian yang sekolah SDN.4 Bandar Jaya Timur alami jika diuangkan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 2. Saksi **RATNA JUWITA Binti IBRAHIM**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut terjadi 2 (dua) kali dimana yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sedangkan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 02.00 WIB di SDN.4 Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,-, 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran milik SDN.4 Bandar Jaya Timur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang milik SDN.4 Bandar Jaya Timur tersebut dan saksi mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 07.00 WIB saksi diberitahu oleh Dwi yang membuka kantor ;
- Bahwa setelah itu saksi menuju sekolah dan saksi melihat pintu belakang rusak, engselnya dicongkel hingga rusak, kemudian saksi menghubungi Bu Kemala Dewi ;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ada didalam kantor saksi sedangkan 1 (satu) buah tabung Gas LPG ada di dapur sekolahan sedangkan 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia ada di dalam kelas ;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan yang pertama saksi tidak melaporkan kejadian tersebut, dan yang kedua kali saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Sektor Terbanggi Besar ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah kehilangan sepeda motor di sekolahan SDN. 4 Bandar Jaya Timur, dan setelah terdakwa ditangkap sekarang keadaan sekolah sudah aman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barnag-barang tersebut, akan tetapi terdakwa telah merusak pintu samping dengan cara mencongkel ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya merupakan murid di SDN. 4 Bandar Jaya Timur ;
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan tempat kejadian dekat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekolah SDN.4 Bandar Jaya Timur dipagar keliling akan tetapi tidak ada penjaga malamnya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,-, 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran milik SDN.4 Bandar Jaya Timur tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran milik SDN.4 Bandar Jaya Timur tersebut adalah milik SDN.4 Bandar Jaya Timur ;
- Bahwa kerugian yang sekolah SDN.4 Bandar Jaya Timur alami jika diuangkan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi **SRI WIDIA SARI Binti PARKUM S ANANTA**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 02.00 WIB di SDN.4 Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,-, 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran milik SDN.4 Bandar Jaya Timur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang milik SDN.4 Bandar Jaya Timur tersebut dan saksi mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 06.30 WIB pada saat saksi datang ke sekolah untuk membuka kantor, namun saat saksi membuka kantor saksi melihat pintu kantor sudah rusak engselnya, gitar, sound system merk JDL, jam dinding yang ada di kantor kemudian saksi ke dapur yang ada didalam kantor, tabung gas sudah tidak ada ;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi Bu Ratna untuk memberitahukan barang-barang yang ada didalam kantor sudah hilang diambil orang, tidak lama kemudian Bu Ratna datang ke sekolah selanjutnya memeriksa di dalam lemari ternyata uang didalam lemari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) juga hilang, setelah itu Bu Ratna menghubungi Bu Kemala Dewi ;

- Bahwa sebelumnya 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ada didalam kantor saksi sedangkan 1 (satu) buah tabung Gas LPG ada di dapur sekolahan sedangkan 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia ada di dalam kelas ;
- Bahwa sebelumnya kunci lemari disimpan diatas lemari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barnag-barang tersebut, akan tetapi terdakwa telah merusak pintu samping dengan cara mencongkel ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya merupakan murid di SDN. 4 Bandar Jaya Timur ;
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan tempat kejadian dekat ;
- Bahwa sekolah SDN.4 Bandar Jaya Timur dipagar keliling akan tetapi tidak ada penjaga malamnya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,-, 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran milik SDN.4 Bandar Jaya Timur tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran milik SDN.4 Bandar Jaya Timur tersebut adalah milik SDN.4 Bandar Jaya Timur ;
- Bahwa kerugian yang sekolah SDN.4 Bandar Jaya Timur alami jika diuangkan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 02.00 WIB di SDN.4 Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran milik SDN.4 Bandar Jaya Timur ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik SDN.4 Bandar Jaya Timur dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa melintas di depan sekolah dan melihat dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa melompati pagar sekolah, setelah itu terdakwa langsung menuju ke Kantor Kepala Sekolah ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencongkel pintu ruang Kepala Sekolah dengan menggunakan alat bantu berupa pisau yang terdakwa temukan di jalan ;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil membuka pintu ruang Kepala Sekolah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah sound system, 2 (dua) buah gitar dan 1 (satu) buah jam dinding ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju ke dalam kelas dan mengambil buku-buku pelajaran, yang rencananya akan terdakwa berikan untuk adik terdakwa belajar di SDN. 4 Bandar Jaya Timur kelas II ;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian terdakwa masukan ke dalam karung, kemudian terdakwa angkat sekaligus dan terdakwa bawa keluar dengan cara memanjaj pagar sekolah ;
- Bahwa terdakwa tidak mengambil uang didalam ruang Kepala Sekolah ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai pemulung, dan terdakwa setiap hari melintasi sekolah tersebut dimana pendapatan perhari sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk makan dan biaya sekolah adik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari SDN. 4 Bandar Jaya Timur untuk mengambil 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran tersebut adalah milik SDN. 4 Bandar Jaya Timur yang diambil oleh ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi-saksi yang dibacakan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 02.00 WIB di SDN.4 Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran milik SDN.4 Bandar Jaya Timur ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil barang-barang milik SDN.4 Bandar Jaya Timur dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa melintas di depan sekolahan dan melihat dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa melompati pagar sekolah, setelah itu terdakwa langsung menuju ke Kantor Kepala Sekolah ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mencongkel pintu ruang Kepala Sekolah dengan menggunakan alat bantu berupa pisau yang terdakwa temukan di jalan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya setelah berhasil membuka pintu ruang Kepala Sekolah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah sound system, 2 (dua) buah gitar dan 1 (satu) buah jam dinding ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menuju ke dalam kelas dan mengambil buku-buku pelajaran, yang rencananya akan terdakwa berikan untuk adik terdakwa belajar di SDN. 4 Bandar Jaya Timur kelas II ;
- Bahwa benar barang-barang tersebut kemudian terdakwa masukan ke dalam karung, kemudian terdakwa angkat sekaligus dan terdakwa bawa keluar dengan cara memanjang pagar sekolah ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengambil uang didalam ruang Kepala Sekolah ;
- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai pemulung, dan terdakwa setiap hari melintasi sekolahan tersebut dimana pendapatan perhari sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar rencananya barang-barang tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk makan dan biaya sekolah adik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari SDN. 4 Bandar Jaya Timur untuk mengambil 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran tersebut adalah milik SDN. 4 Bandar Jaya Timur yang diambil oleh ;
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali melakukan mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa benar kerugian yang korban alami jika diuangkan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
- Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan dengan cara merusak pintu sekolah ;

#### Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ANDRIYANTO Bin JANURI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

#### Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran, pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 02.00 WIB di SDN.4 Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar



Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah SDN.4 Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari SDN.4 Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk mengambil 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran tersebut ;

Menimbang, bahwa rencananya barang-barang tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa pgunakan untuk makan dan biaya sekolah adik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan SDN.4 Bandar Jaya Timur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

### Ad.3. Unsur “Yang dilakukan dengan cara merusak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran, pada hari Jum’at tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 02.00 WIB di SDN.4 Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah SDN.4 Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari SDN.4 Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk mengambil 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran tersebut ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik SDN.4 Bandar Jaya Timur dengan cara awalnya pada hari Jum’at tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa melintas di depan sekolahan dan melihat dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa melompati pagar sekolah, setelah itu terdakwa langsung menuju ke Kantor Kepala Sekolah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mencongkel pintu ruang Kapala Sekolah dengan menggunakan alat bantu berupa pisau yang terdakwa temukan di jalan ;





Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berhasil membuka pintu ruang Kepala Sekolah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah sound system, 2 (dua) buah gitar dan 1 (satu) buah jam dinding ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menuju ke dalam kelas dan mengambil buku-buku pelajaran, yang rencananya akan terdakwa berikan untuk adik terdakwa belajar di SDN. 4 Bandar Jaya Timur kelas II ;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut kemudian terdakwa masukan ke dalam karung, kemudian terdakwa angkat sekaligus dan terdakwa bawa keluar dengan cara memanaj pagarsekolah ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengambil uang didalam ruang Kepala Sekolah ;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai pemulung, dan terdakwa setiap hari melintasi sekolah tersebut dimana pendapatan perhari sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa rencananya barang-barang tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa penggunaan untuk makan dan biaya sekolah adik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah mengambil 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran, melakukannya merusak dengan cara mencongkel pintu ruang Kepala Sekolah dengan menggunakan alat bantu berupa pisau yang terdakwa temukan di jalan, dengan demikian yang dilakukan dengan cara merusak pintu sekolah, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan SDN.4 Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Sound Sistem Merk JDL, 2 (dua) Buah Gitar, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran tersebut adalah milik SDN.4 Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang diambil oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Kemala Dewi, Spd selaku Kepala Sekolah SDN.4 Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIYANTO Bin JANURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Soun Sistem Merk JDL ;
  - 2 (dua) Buah Gitar ;
  - 1 (satu) buah jam dinding ;
  - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg ;
  - 30 (tiga puluh) buah buku pelajaran ;

**Dikembalikan kepada saksi Kemala Dwi, Spd (selaku kepala sekolah SD.N 4 Bandarjaya) ;**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **23 April 2013** oleh kami **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** dan **MASYE KUMAUNANG, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SRI PURWANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ENDANG SUPRIADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.**

**IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.**

2. **MASYE KUMAUNANG, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SRI PURWANI, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)